

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Paket : Pengadaan Pompong 3 GT dan Jaring Tangsi Untuk KUB. Anak Tande Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun

### **A. URAIAN KEGIATAN**

#### **1. Latar Belakang**

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Kepulauan Riau yang terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan dengan luas wilayah 6.284 KM<sup>2</sup> yang meliputi luas daratan 1.524 KM<sup>2</sup> dan luas lautan 4.760 KM<sup>2</sup>).

Sejalan dengan azam Kabupaten Karimun untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan dari Provinsi Kepulauan Riau serta dukungan dari masyarakat, maka jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan harus ditingkatkan dalam program Pemerintah Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun melalui kegiatan ini berupaya mendorong masyarakat nelayan untuk lebih termotivasi melakukan aktifitas penangkapan ikan serta dapat meningkatkan hasil produksi tangkapannya.

Dengan adanya ketentuan dan semangat yang tinggi, ditambah dengan adanya permintaan pasar, maka diperlukan peningkatan jumlah volume sarana dan prasarana alat penangkapan ikan sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi masyarakat Kabupaten Karimun digalakkan dimasa yang akan datang karena disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Karimun.

#### **2. Maksud dan Tujuan**

##### **1. Maksud**

Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta optimalisasi potensi penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Karimun

## **2. Tujuan**

- a. Tercapainya Program Dinas Perikanan Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Renja yang salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Karimun.
- b. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan.
- c. Memfasilitasi percepatan bagi nelayan untuk menuju wilayah fishing ground.
- d. Meningkatkan produksi Perikanan tangkap Kabupaten Karimun

## **B. SUMBER DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

### **1. Sumber Dana**

#### **a. Sumber Dana**

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

#### **b. Pagu Paket Kegiatan**

Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar **Rp. 152.292.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)**

#### **c. Nilai Total HPS**

Nilai total HPS kegiatan ini **Rp. 152.292.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).**

### **2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

#### **a. Pelaksanaan**

120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

#### **b. Masa Pemeliharaan**

Masa pemeliharaan kegiatan ini selama 3 (tiga) bulan.

### **3. Lokasi Pekerjaan**

Di Kabupaten Karimun.

## **C. PESERTA PENGADAAN**

### **1. Kualifikasi.**

Kemampuan usaha dari kegiatan ini diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi

### **2. Persyaratan Lainnya**

Persyaratan lain dari Kualifikasi bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil adalah memiliki :

- a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nama KBLI : Industri Kapal dan Perahu dengan Kode KBLI : 30111
- b. Memiliki Izin Usaha Industri (IUI)/Sertifikat Standar Izin Usaha Industri (IUI) yang berlaku efektif.

## **D. PERSONIL DAN PERSYARATAN MINIMAL**

### **1. Personil Inti**

- a. Manager Lapangan  
S-1 Jurusan Teknik Perkapalan (1 orang), pengalaman minimal 3 tahun
- b. Pelaksana Lapangan  
STM/SMK Perkapalan/Mesin (1 orang), pengalaman minimal 1 tahun
- c. Tenaga Administrasi  
SMU Sederajat (1 orang)

### **2. Peralatan Minimal**

- a. Bor Listrik
- b. Ketam Listrik
- c. Palu
- d. Dongkrak
- e. Jeck (pengapit papan ke gading-gading)

## **E. JENIS KONTRAK**

### **1. Jenis Kontrak**

#### **a. Jenis Kontrak**

Jenis kontrak merupakan kontrak Lumsum, Kontrak Lumsum merupakan kontrak pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Jasa;
2. berorientasi kepada keluaran; dan
3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak

#### **b. Uang Muka**

Untuk pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.

#### **c. Cara Pembayaran**

Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara :

- Penyelesaian pembayaran terhadap hasil pekerjaan (pembayaran 100%) hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang.
- Pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun

**F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.

Tanjungbalai Karimun, 24 Maret 2023

**PENGGUNA ANGGARAN,**  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

**AHMADI, S.Pi, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740502 199803 1 007